

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NOMOR 01/TA/ION/2009

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (RET) PUPUK
BERSUBSIDI DI KAWILAYATAN KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPIN,

Menimbang

- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Pertanian Tahun Anggaran 2009;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Perternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk: Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang, Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 021/Per/ HK.0601/ 21/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
17. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/21/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47/M-DAG/Per/21/2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 081/Permentan/ SR.1401/ 21/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 401/Permentan/ OT.1401/ 41/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 421/Permentan/ OT.1401/ 091/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;
24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar dipasar;

25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2371/Kpts/KP.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Fonnua Pupuk An-Organik;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tapin ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupaii dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
3. Bupati adalah Bupati Krabupaten Tapin.
4. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin.
5. Pupuk adalah Bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditaniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di pengecer resmi.
10. Sektor Pertanian adalah Sektor yang berkaitan dengan Budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang.

11. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
12. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
13. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
14. Pembudidayaan ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan.
15. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA, SP36) dan pupuk organik di dalam negeri.
16. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan pupuk baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.
17. Penyalur Lini IV adalah Pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 211 *M-DAGI* PERI 6/ 2008 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
18. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Propinsi dan *Bupatir* Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

BAL 11

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar;
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya;

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifikasi lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2008 di daerah.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis dan jumlah kebutuhan, seperti tercantum pada lampiran I *sid* XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tapin ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Bupati Tapin.
- (4) Peraturan Bupati Tapin sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Nopember 2008.
- (5) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KeD) setempat.
- (6) Dinas yang membidangi tanam pangan, hortikultura, peternak, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (3) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/w alikota.
- (4) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian setempat, sambil menunggu penetapan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
- (5) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kabupaten/Kota, Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di Wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melalui alokasi 1 (satu) tahun,

BAB IV
PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sector Pertanian.
- ~| (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
 - a. Penyalur pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya; dan
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati/ Walikota;
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai bahan pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur;
- , (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/ kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh;
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pestisida dan Pupuk (K.P3) Kabupaten/ Kota;

Pasal 7

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang bertuliskan "*Pupuk Bersubsidi Pemerintah*" mudah dibaca dan tidak mudah terhapus. *Barang Dalam Pengawasan*
- (2) Penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk selambat-lambatnya sampai dengan bulan April 2009.

Pasa! 8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Barga Eceran Tertinggi (HET);
- (2) Barga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.200,- per kg
 - b. PupukZA = Rp. 1.050,- per kg
 - c. Superphos = Rp. 1.550,- per kg
 - d. Pupuk NPK ponska (15: 15:15) = Rp. 1.750,- per kg
 - e. Pupuk NPK pelangi (20: 10: 10) = Rp. 1.830,- per kg
 - f. Pupuk Kujang (30:60:8) = Rp. 1.586,- per kg
 - g. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg
- (3) Barga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi dimaksud pada ayat (2) untuk kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai;

Pasa! 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi' yang telah ditetapkan;
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian setempat; bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V PENGA WASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida di Kabupaten dan Kecamatan wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.

- (2) Komisi Pengawasan Pupuk Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Hatan Lepas (TI-1L) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan PUPUK dan Pestisida di Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati;
- (2) Bupati wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur;

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Tapin ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin.

Pasal 12

Peraturan Bupati Tapin ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tapin uu dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 2 Februari 200<)

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

RAHIMFADI

- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT -PHP).

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati;
- (2) Bupati wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur;

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Tapin ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin.

Pasal 12

Peraturan Bupati Tapin ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tapin ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 2 Februari 2009

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 2 Februari 2009

NURDIN HALIDI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

RAHMADI

NO. 011 150 NZ
 1 NO. 011 150 1 1209

REGISTRATION SUPPLEMENTARY TO REGISTRATION 2008

No	සමස්ත නම	ශ්‍රී ලංකා	සුපරිශීලක	මුද්‍රා	මුද්‍රා	මුද්‍රා	මුද්‍රා
	මුද්‍රා	මුද්‍රා	මුද්‍රා	මුද්‍රා	මුද්‍රා	මුද්‍රා	මුද්‍රා
1	මුද්‍රා	1 100 00	524 10	15 15	76 109	524 50	
2	මුද්‍රා	340 00	15 70	15 00	133 00	-	
3	මුද්‍රා	710 00	150 00	32 00	185 00	-	
4	මුද්‍රා	10 00	1 00	-	-	-	
5	මුද්‍රා	833	50 35	-	-	-	
මුද්‍රා		5 150 08	85 15	15 18	1 11 100	528 50	

1

NO. 1111

NO	en	en	en	en	en	en
1	800000	1000	1000	1000	1000	1000
2	800000	1000	1000	1000	1000	1000
3	800000	1000	1000	1000	1000	1000
4	800000	1000	1000	1000	1000	1000
5	800000	1000	1000	1000	1000	1000
6	800000	1000	1000	1000	1000	1000
7	800000	1000	1000	1000	1000	1000
8	800000	1000	1000	1000	1000	1000
9	800000	1000	1000	1000	1000	1000
10	800000	1000	1000	1000	1000	1000
11	800000	1000	1000	1000	1000	1000
12	800000	1000	1000	1000	1000	1000
13	800000	1000	1000	1000	1000	1000
14	800000	1000	1000	1000	1000	1000
15	800000	1000	1000	1000	1000	1000

සමස්ත ප්‍රතිඵල පිටුව
සමස්ත ප්‍රතිඵල පිටුව

№	ප්‍රතිඵල විස්තර	කොටස	ප්‍රතිඵල	ප්‍රතිඵල	විෂය	අ	ඊ	එ	එ	අගුණ	ප්‍රතිඵල	ප්‍රතිඵල	ප්‍රතිඵල	ප්‍රතිඵල	ප්‍රතිඵල
1	ප්‍රතිඵල විස්තර	780 00	1 ෩	780 ෦0	98 ෪෪	81 00	112 ෪0	෫෫ 00	11 00	12෫0	11 00	1෫00	12 ෪0	1෫00	1෫00
2	ප්‍රතිඵල විස්තර	1෫8 00	1 0෩	1෫8 00	12 ෪෪	1෫00	෪෪00	11 00	12෫0	11 00	1෫00	12 ෪0	1෫00	1෫00	1෫00
3	ප්‍රතිඵල විස්තර	19෨00	28 ෪෪	28 ෪෪	28 ෫0	-	-	-	-	31 ෫෫	31 ෫෫	31 ෫෫	-	-	-
4	ප්‍රතිඵල විස්තර	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ප්‍රතිඵල විස්තර	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ප්‍රතිඵල විස්තර	1 11 00	22 00	11෫00	1෫200	98 ෪0	111 00	෫෫ 00	89 ෫෫	11 ෫෫	1෫ ෫0	1෫ ෫0	1෫ ෫0	1෫ ෫0	1෫ ෫0

සමස්ත ප්‍රතිඵල පිටුව
සමස්ත ප්‍රතිඵල පිටුව

№	ප්‍රතිඵල විස්තර	ප්‍රතිඵල													
1	ප්‍රතිඵල විස්තර	6 ෦00	෪෫00	෫෫00	෫෫00	12 00	23 00	23 00	23 00	23 00	23 00	23 00	23 00	23 00	23 00
2	ප්‍රතිඵල විස්තර	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ප්‍රතිඵල විස්තර	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ප්‍රතිඵල විස්තර	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ප්‍රතිඵල විස්තර	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ප්‍රතිඵල විස්තර	1෫00	෪෫00	෫000	෫000	෫000	෫000	෫000	෫000	෫000	෫000	෫000	෫000	෫000	෫000

සමස්ත ප්‍රතිඵල පිටුව
සමස්ත ප්‍රතිඵල පිටුව

